

Pelaksanaan Diversi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Hukuman Pidana Sosial Di Polresta Bengkulu

Implementation Of Diversion On Children As Perpetrators Of Crimes Threaten With Social Criminal Penalties At The Bengkulu Police Regency

Mochamat Dolly Indra¹, Addy Candra², Himawan Ahmed Sanusi³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. DR. Hazairin, SH

*Corresponding Author: Email: mdoliindra@gmail.com¹, addycandra07@gmail.com², himawanahmedsanusi@gmail.com³

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 15 Mei, 2026

Revised: 21 June, 2026

Accepted: 07 July, 2026

Kata Kunci:

Diversi, Anak, Pidana Sosial, Keadilan Restoratif, Polresta Bengkulu.

Keywords:

Diversion, Children, Social Punishment, Restorative Justice, Polresta Bengkulu.

DOI: 10.56338/jks.v9i7.11359

ABSTRAK

Temuan menunjukkan bahwa Departemen Kepolisian Bengkulu mulai menggunakan program penyelesaian sengketa alternatif sejak dini dalam proses hukum. Hal ini menjamin bahwa kasus-kasus tersebut memenuhi syarat bagi hasil alternatif, yang mencakup kejahatan yang membawa hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan tidak ada residivisme. Interaksi antara anak-anak, orang tua mereka, korban, konselor komunitas, pekerja sosial, dan peneliti yang bertindak sebagai mediator adalah cara program ini dijalankan. Perjanjian konversi dapat menghasilkan kompensasi, rehabilitasi, atau hukuman sosial dan pidana seperti pelayanan masyarakat dalam program pengasuhan anak. Namun, ada sejumlah kendala dalam implementasi program-program ini, termasuk kesulitan mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban, kurangnya kesadaran publik tentang program-program ini, kurangnya sumber daya yang tersedia bagi peneliti bagi menggunakan metode psikologis, peran yang tidak memadai bagi pekerja sosial dan konselor, dan masalah dengan implementasi dan pemantauan kegiatan kriminal dan sosial.

ABSTRACT

The findings show that the Bengkulu Police Department starts using the alternative dispute resolution program early in the legal proceedings. This guarantees that cases satisfy the conditions for alternate outcomes, which include crimes carrying a maximum sentence of seven years in jail and no recidivism. Interactions between children, their parents, victims, community counselors, social workers, and researchers who serve as mediators are how the program is carried out. Conversion agreements may result in compensation, rehabilitation, or social and criminal penalties like community service in a parenting program. However, there are a number of obstacles to the implementation of these programs, including the difficulty of reaching agreements between offenders and victims, a lack of public awareness of these programs, a lack of resources available to researchers to use psychological methods, insufficient roles for social workers and counselors, and issues with the implementation and monitoring of criminal and social activities.

PENDAHULUAN

Anak-anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dianugerahi martabat beserta nilai sebagai manusia seutuhnya. Mereka memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan bangsa beserta negara, karena sebagai generasi penerus, mereka akan membentuk masa depan negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban bagi memberikan perlindungan khusus kepada mereka, bahkan jika itu berarti melanggar hukum. Perlindungan ini bertujuan bagi memastikan pertumbuhan beserta perkembangan mereka yang sehat – secara fisik, mental, beserta sosial – beserta bagi melindungi mereka dari zat-zat yang dapat membahayakan masa depan mereka.

Sistem peradilan pidana tradisional yang berorientasi pada hukuman seringkali memiliki konsekuensi yang merugikan bagi anak-anak. Investigasi, penuntutan, beserta vonis dapat menyebabkan stigmatisasi beserta trauma psikologis, menghambat rehabilitasi beserta reintegrasi sosial mereka. Meskipun pembatasan kebebasan dapat memperbaiki perilaku anak-anak, penjara tidak selalu menyediakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan mereka. Situasi ini telah mendorong munculnya paradigma baru dalam hukum pidana anak yang memprioritaskan keadilan restoratif.

Untuk melindungi anak-anak, pemerintah Indonesia memberlakukan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kenakalan Remaja. UU ini memperkenalkan perubahan signifikan pada cara proses pidana terhadap anak-anak dilakukan, termasuk implementasi program pengalihan. Program ini memfasilitasi pengalihan kasus yang melibatkan anak-anak dari sistem peradilan pidana ke proses ekstrasudisial yang mempertemukan pelaku, korban, keluarga mereka, beserta pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama program ini adalah bagi mempromosikan perdamaian, menyelesaikan kasus yang melibatkan anak-anak tanpa hukuman, beserta melindungi anak-anak dari perampasan kebebasan.

Dalam kasus pelanggaran yang dapat dihukum bersama hukuman penjara kurang dari tujuh tahun beserta tidak melibatkan pelanggaran baru, hukuman percobaan harus dijatuhkan pada setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan pendahuluan hingga sidang utama di hadapan pengadilan yang berwenang. Alternatif bagi sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada anak di bawah umur adalah alternatif hukuman penjara. Tujuannya adalah bagi mendorong perkembangan beserta rasa tanggung jawab anak tanpa harus melakukan penahanan. Hukuman alternatif dianggap lebih ringan karena memberikan kesempatan kepada anak bagi memperbaiki kesalahannya melalui pelayanan masyarakat.

Sebagai lembaga kepolisian regional, Departemen Kepolisian Bengkulu bertanggung jawab bagi melaksanakan program penyelesaian sengketa alternatif (ADR) sesuai bersama peraturan yang berlaku. Wilayah yurisdiksi departemen ini memiliki karakteristik sosial budaya khusus yang memengaruhi dinamika kejahatan yang dilakukan terhadap anak. Dalam praktiknya, tidak semua kasus yang melibatkan anak dapat diselesaikan melalui metode ADR, bahkan ketika persyaratan hukum terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyangkalan oleh korban, kurangnya kesadaran masyarakat tentang metode ADR, kurangnya sumber daya manusia, beserta kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-hukum yang bertujuan mengkaji penerapan hukum sebagai fenomena sosial, khususnya terkait pelaksanaan program pidana sosial bagi anak pelaku tindak pidana di Polresta Bengkulu. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan data sekunder yang

diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perUUan, buku, jurnal, dokumen resmi, serta sumber internet yang relevan. Lokasi penelitian dilakukan di Polresta Bengkulu dengan sampel yang dipilih secara purposive sampling, yaitu 3 anggota Unit PPA Polresta Bengkulu, 3 anak pelaku tindak pidana yang diancam pidana sosial, dan 3 korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data yang diperoleh diolah melalui tahap editing dan coding bagi memastikan kelengkapan, keakuratan, serta kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, kemudian dianalisis secara deskriptif guna memberikan gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan program pidana sosial terhadap anak serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya di wilayah hukum Polresta Bengkulu.

DISKUSI

1. Proses Pelaksanaan Diversi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam bersama Hukuman Pidana Sosial Di Polresta Bengkulu

Program penyelesaian sengketa alternatif menawarkan perlindungan ini bersama mencegah stigmatisasi terhadap pelaku kejahatan beserta dampak psikologis dari persidangan beserta hukuman terhadap anak-anak. Lebih lanjut, proses konsultasi menghormati hak anak bagi didengar, sebagaimana diatur dalam pasal 10 UU Perlindungan Anak: "Anak-anak berhak bagi didengar dalam semua proses pidana terhadap anak di bawah umur."

Lebih jauh lagi, pendekatan restoratif yang diterapkan pada kegiatan lain sejalan bersama prinsip restoratif perlindungan anak. Anak-anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang dapat dibimbing beserta didukung. Hal ini juga berlaku pada ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang Pasal 59 ayat (1) menyatakan:

"Pemerintah, otoritas lokal, beserta lembaga negara lainnya memiliki tanggung jawab bagi memastikan keselamatan khusus bagi anak-anak."

Bentuk perlindungan khusus lainnya adalah perlindungan terhadap anak-anak yang berkonflik bersama hukum.

Prosedur pemindahan yang diterapkan oleh Kepolisian Bengkulu bagi pelaku kejahatan muda yang sedang dalam penyelidikan bersifat sistematis. Proses ini dimulai bersama identifikasi kasus, konsultasi bersama pihak-pihak terkait, peninjauan opsi pemindahan, beserta diakhiri bersama keputusan pengadilan. Praktik ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum beserta perlindungan anak yang relevan, sehingga memastikan hasil yang lebih menguntungkan beserta berkelanjutan bagi anak.

Program penyelesaian konflik lainnya juga mencerminkan prinsip reformasi perlindungan anak. Pelaku kejahatan tidak hanya dipandang sebagai penjahat yang perlu dihukum, tetapi juga sebagai individu yang mampu direhabilitasi beserta menjadi warga negara yang baik. Metode penyelesaian konflik, seperti pelayanan masyarakat atau keadilan sosial, bertujuan bagi menanamkan rasa tanggung jawab beserta kekuatan karakter pada anak-anak. bersama cara ini, penyelesaian sengketa alternatif tidak hanya berkontribusi pada penyelesaian kasus pidana, tetapi juga mendorong perkembangan mental beserta moral anak.

Dalam kerangka teori sanksi relasional, yang juga dikenal sebagai teori baru hukum pidana, penggunaan tindakan preventif beserta sanksi masyarakat oleh kepolisian Bengkulu sejalan bersama tujuan doktrin ini, yang memprioritaskan pencegahan, rehabilitasi pelaku kejahatan, beserta perlindungan masyarakat. Prinsip proporsionalitas hukuman tidak dimaksudkan bagi menghukum pelaku kejahatan, melainkan bagi mencapai tujuan sosial seperti mencegah kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, beserta menjaga ketertiban umum.

Di antara berbagai bentuk sanksi, pelayanan masyarakat atau bentuk hukuman sosial lainnya merupakan pilihan yang sesuai bersama tujuan ini. Anak-anak didorong bagi berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat beserta karenanya bertanggung jawab atas tindakan mereka. Melalui pelayanan masyarakat, mereka dibimbing bagi menyadari kesalahan mereka, memahami dampak tindakan mereka terhadap orang lain, beserta belajar berperilaku lebih baik di

masa depan. bersama demikian, tujuan sanksi adalah perkembangan beserta kemajuan anak-anak, beserta bukan bagi menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis.

Teori hukuman relatif juga menekankan aspek perlindungan. bersama cara ini, program sanksi lain beserta hukuman alternatif membantu mencegah residivisme pada anak-anak (pencegahan perilaku spesifik). Anak-anak yang menerima dukungan melalui pendekatan restoratif memiliki lebih banyak waktu bagi mengubah perilaku mereka daripada mereka yang langsung kehilangan kebebasannya. Selain itu, program hukuman alternatif yang efektif dapat memberikan dampak positif pada masyarakat bersama menunjukkan bahwa kasus kenakalan remaja dapat ditangani secara manusiawi tanpa mengorbankan rasa keadilan masyarakat.

Sebaliknya, pendekatan keadilan restoratif sejalan bersama teori hukum pidana kontemporer, yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, beserta masyarakat. Penyelesaian kasus melalui dialog mendorong perdamaian beserta ganti rugi bagi korban. Mereka diberi kesempatan bagi mengungkapkan perasaan beserta kerugian yang telah mereka derita, sementara anak-anak – seperti pelaku – didorong bagi bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam mencapai keadilan sosial daripada sistem peradilan pidana yang hanya berfokus pada hukuman.

2. Hambatan dalam pelaksanaan Diversi pada anak sebagai pelaku tindak pidana yang diancam bersama Hukuman Pidana Sosial di Polresta Bengkulu

Masalah-masalah besar muncul selama implementasi sistem pengiriman mobile di Departemen Kepolisian Bengkulu:

1. Tidak ada kesepakatan antara pelaku beserta korban.

Salah satu kendala utama terletak pada ketidakmungkinan mencapai kesepakatan selama negosiasi mengenai kegiatan lain. Langkah selanjutnya membutuhkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat, termasuk korban. Persetujuan ini diatur dalam Pasal 8 ayat 1 UU Perlindungan Korban Kejahatan, yang menyatakan:

Prosedur banding yang ditangguhkan dilakukan melalui konsultasi antara anak beserta orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, konsultan komunitas beserta pekerja sosial, bersama menggunakan pendekatan restoratif.

Dalam praktiknya, korban atau keluarga mereka sering menolak solusi damai karena mereka menginginkan pelaku bagi mengambil tindakan hukum. Penolakan ini membuat tindakan hukum apa pun menjadi tidak mungkin.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu yang berkaitan bersama penelitian ilmiah.

Kendala lain terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyelesaian sengketa alternatif beserta keadilan restoratif. Sebagian orang percaya bahwa setiap kejahatan harus diadili beserta dihukum bersama penjara. Keyakinan ini telah menciptakan penentangan terhadap metode penyelesaian sengketa alternatif, yang tujuan utamanya adalah rehabilitasi beserta pembayaran tunjangan anak.

3. Keterbatasan kewenangan beserta pelatihan yang tidak memadai bagi petugas penegak hukum.

Para penyelidik dari Lembaga Pelayanan Masyarakat memainkan peran penting sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa alternatif. Namun, tidak semua penyelidik memiliki pengalaman yang diperlukan dalam menangani kasus kenakalan remaja, terutama di bidang psikoterapi beserta komunikasi terapeutik. Hal ini dapat menghambat keberhasilan negosiasi penyelesaian konflik, karena proses tersebut membutuhkan keahlian

di bidang tersebut beserta pembentukan hubungan saling percaya antara pelaku beserta korban.

4. Status terbatas bagi anggota dewan kota beserta pekerja.

Keterlibatan konselor koreksional (BAPAS) beserta pekerja sosial sangat penting bagi perawatan beserta dukungan anak-anak. Namun, kekurangan staf beserta beban kerja yang berlebihan seringkali menghambat efektivitas perawatan ini. Meskipun demikian, kehadiran mereka penting bagi efektivitas program penyelesaian konflik lainnya.

5. Hambatan dalam penerapan sanksi komunitas (tindakan bersama)

KESIMPULAN

1. Prosedur pemindahan pelaku kejahatan anak ke Unit Kejahatan Sosial Departemen Kepolisian Bengkulu melibatkan beberapa langkah: identifikasi kasus oleh penyidik dari Unit Kejahatan Terhadap Anak, partisipasi pihak-pihak terkait dalam negosiasi persyaratan pemindahan, penutupan perjanjian pemindahan, beserta keputusan pengadilan. Proses ini didasarkan pada UU Kejahatan Terhadap Anak beserta Pelaku Kejahatan beserta merupakan bagian dari sistem keadilan restoratif yang bertujuan bagi melindungi hak-hak anak, memastikan partisipasi mereka dalam proses peradilan formal, beserta mempromosikan pendidikan beserta reintegrasi sosial melalui pelayanan masyarakat.
2. Di kepolisian Bengkulu, implementasi program sanksi alternatif menghadapi beberapa kendala: kesulitan dalam mendorong rekonsiliasi antara pelaku beserta korban, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap program tersebut, keterbatasan kapasitas kepolisian bagi menerapkan pendekatan reintegrasi, kekurangan konselor beserta pekerja komunitas, serta kendala dalam implementasi sanksi komunitas, termasuk kurangnya lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan beserta pemantauannya. Kendala-kendala ini menjelaskan kurangnya implementasi program tersebut.

SARAN

1. Kepolisian Bengkulu

Penting bagi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang metode penyelesaian sengketa alternatif beserta bentuk-bentuk keadilan restoratif agar masyarakat memahami tujuan metode-metode ini sebagai bentuk perlindungan beserta perkembangan anak.

2. para korban

Harapannya adalah para korban beserta keluarga mereka akan lebih terbuka terhadap logika metode penyelesaian sengketa alternatif, karena metode ini menawarkan solusi yang lebih berfokus pada pemulihan beserta kesejahteraan anak.

3. pelaku kejahatan beserta keluarganya

Harapannya adalah agar pelaku kejahatan muda tersebut mampu bertanggung jawab atas tindakannya beserta menanggapi bersama serius konsekuensi dari kesepakatan pengurangan kejahatan, termasuk pelayanan masyarakat atau hukuman penjara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andy Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Graphica, Jakarta, 2012,

Arikonto, Suharsimi. Proses Berpikir: Pendekatan Praktis. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.

-
- Eshibli beserta Marlina, Panduan Penulisan Disertasi, Bengkulu, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Prod. Dr., Hazairin, Dakota Selatan, 2026.
- Barda Nawawi Arief, Antologi Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,
- Lilik Mulyadi, Hukum Pidana Anak, Publikasi, Bandung, 2014
- Lilik Mulyadi, Hukum Pidana Anak, Publikasi, Bandung, 2014
- Anak-anak tidak boleh dihukum (M. Nasir Jamil, Sinar Graphica, Jakarta, 2013).
- Marlina, Hukum Kenakalan Remaja di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. Ilmu Hukum. Jakarta: Grup Media Kencana Prenada. 2017.
- Moeljatno, Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moleong, “Pendidikan Khusus”, PT Remaja Rodakaya, Bandung, 2005.
- Muladi, Bab Terpilih tentang Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2002.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor: Galia Indonesia. 2017. hal. 80
- R. Soesilo, Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) beserta penjelasan lengkapnya dalam pasal-pasal, Politeia, Bogor, 1996.
- Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Sekaran, Uma beserta Budji, Roger. Metode Penelitian Organisasi: Pendekatan Pengembangan Keterampilan. Jakarta: Salemba Empati. 2017.
- Setya Wahyudi, “Manfaat Perubahan Sistem Peradilan Pidana bagi Kaum Muda,” Penerbit Genta, Yogyakarta, 2016.
- Setya Wahyudi, “Manfaat Perubahan Sistem Peradilan Pidana bagi Kaum Muda,” Penerbit Genta, Yogyakarta, 2016.
- Soekanto, Suerhono. Pengantar Yurisprudensi. Jakarta: UI Pers. 2014.
- Susanita. Metode Statistik. Bandung: Tarsito. 2016

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif beserta Ilmiah. Bandung: Alfabeta. 2019

Tongat, Sanksi Pekerjaan Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia, UMM Press, Malang, 2009.